



KEPALA DESA KEMBARAN
KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN DESA KEMBARAN
KECAMATAN KALIKAJAR
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA KEMBARAN TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KEMBARAN

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Desa setiap tahunnya wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagai penjabaran dari RPJM Desa;
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa berisi prioritas program, kegiatan, dan anggaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Kembaran Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
 14. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 73 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 73);
 15. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 74);
 16. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018

- tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 48);
17. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 49 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 28 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 49);
 18. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 14 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 17);
 19. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 39);
 20. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 39);
 21. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer ke Desa Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 40);
 22. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 40 tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 41);
 23. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 41 tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 42);
 24. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 47 tahun 2024 tentang Penetapan Besaran Dana Transfer ke Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 48);
 25. Peraturan Desa Kembaran Kecamatan Kalikajar Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kembaran Tahun 2020-2027 (Lembaran Desa Kembaran Tahun 2024 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEMBARAN
Dan
KEPALA DESA KEMBARAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA KEMBARAN TAHUN 2026

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Kalikajar.
3. Desa adalah Desa Kembaran.
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13. Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa.
14. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Desa dan kawasan perDesaan yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan

kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

15. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
16. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
17. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Desa.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
21. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
22. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
25. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
26. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat,
27. Lembaga adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.

Pasal 2

RKP Desa Kembaran Tahun 2026 berisi prioritas program, kegiatan, dan Anggaran Desa Kembaran Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo selama kurun waktu 1 (satu) tahun, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

RKP Desa Kembaran Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai pedoman dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2026.

**BAB II
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kembaran.

Ditetapkan di Desa Kembaran
pada tanggal 30 September 2025



Diundangkan di Desa Kembaran
pada tanggal 30 September 2025



**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2026**

DESA : PEMERINTAH DESA KEMBARAN
KECAMATAN : KECAMATAN KALIKAJAR
KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN WONOSOBO
PROVINSI : PROVINSI JAWA TENGAH

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBER DANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA											
	Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kaga	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Desa Kembaran	12 OB	Penghasilan Kepala Desa yang memadai	12 Bulan	58.200.000,00	ADD	✓			Kasi Pemerintahan
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa Kembaran	132 OB	Penghasilan Perangkat Desa yang memadai	12 Bulan	299.850.000,00	ADD	✓			Kasi Pemerintahan
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Kembaran	132 OB	Kepala Desa dan Perangkat Desa	12 Bulan	22.080.240,00	ADD	✓			Kasi Pemerintahan
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	Desa Kembaran	1 Paket	Pemerintah Desa	12 Bulan	40.000.000,00	ADD	✓			Kasi Pemerintahan
		Penyediaan Tunjangan BPD	Desa Kembaran	86 OB	Badan Permusyawaratan Desa	12 Bulan	28.200.000,00	ADD	✓			Kasi Pemerintahan
		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, per)	Desa Kembaran	1 Paket	BPD	12 Bulan	5.000.000,00	ADD	✓			Kasi Pemerintahan
		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Desa Kembaran	480 OB	Kotak RT/RW	12 Bulan	48.000.000,00	ADD	✓			Kasi Pemerintahan
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	Desa Kembaran	1 Paket	Perangkat Desa	12 Bulan	35.000.000,00	DOS	✓			Kasi Pemerintahan
		Penyediaan Jaminan Sosial Selain Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Kembaran	1 Paket	BPD	12 Bulan	1.220.400,00	ADD	✓			Kasi Pemerintahan
	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	Desa Kembaran	1 Unit	Perangkat desa	1 Tahun	10.000.000,00	ADD	✓			Kasi Pemerintahan

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Desa Kembaran	1 Unit	Kantor Desa dan Sapras	1 Tahun	5.000.000,00	ADD	✓			Kaur Umum dan Perenc
	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Desa kembaran	1 Paket	Masyarakat	12 Bulan	3.000.000,00	DDS	✓			Kasi Pemerintahan
		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	Desa Kembaran	1 Paket	Pemerintah Desa, Masyarakat	12 Bulan	10.000.000,00	DDS	✓			Kasi Pemerintahan
		Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	Desa Kembaran	1 Paket	Perangkat Desa	12 Bulan	5.000.000,00	DDS	✓			Kasi Pemerintahan
		Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capi	Desa Kembaran	1 Kali	Masyarakat	1 Tahun	5.000.000,00	DDS	✓			Kasi Pemerintahan
		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	Desa Kembaran	1 Paket	Masyarakat	1 Tahun	8.000.000,00	DDS	✓			Kasi Pemerintahan
	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	Desa Kembaran	3 Kali	Pemerintah Desa, Masyarakat	1 Tahun	8.000.000,00	DDS	✓			Kasi Pemerintahan
		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdas, rembung desa Non Reguler)	Desa Kembaran	2 Kali	Masyarakat	1 Tahun	8.000.000,00	DDS	✓			Kasi Pemerintahan
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	Desa Kembaran	1 Paket	Pemerintah Desa dan masyarakat	1 Tahun	3.000.000,00	DDS	✓			Kasi Pemerintahan
		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	Desa Kembaran	1 Paket	Pemerintah Desa	1 Tahun	3.000.000,00	DDS	✓			Kasi Pemerintahan
		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	Desa Kembaran	1 Paket	Aset Desa	1 Tahun	2.000.000,00	ADD	✓			Kasi Pemerintahan
		Penyusunan Kebijakan Desa (Pendes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	Desa Kembaran	1 Paket	Pemerintah Desa, Masyarakat	1 Tahun	2.000.000,00	DDS	✓			Kasi Pemerintahan
		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	Desa Kembaran	1 Paket	Kepala Desa dan Masyarakat	1 Tahun	1.500.000,00	ADD	✓			Kasi Pemerintahan


KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANPAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Pengembangan Sistem Informasi Desa	Desa Kambaran	1 Paket	Masyarakat	1 Tahun	10.000.000,00	DDS	✓			Kaur Umum dan Perenc
		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka, Kewilayahan & BPD	Desa Kambaran	1 Paket	Masyarakat	1 Tahun	14.000.000,00	ADD	✓			Kasi Pemerintahan
	Sub Bidang Pertanahan	Mediasi Konflik Pertanahan	Desa Kambaran	1 Paket	Masyarakat	1 Tahun	1.500.000,00	ADD	✓			Kasi Pemerintahan
		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Desa Kambaran	1 Paket	SPPY Bermasalah	12 Bulan	1.500.000,00	PBH	✓			Kasi Pemerintahan
JUMLAH PER BIDANG							634.050.640,00					
02	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA											
	Sub Bidang Pendidikan	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa (Honor, Pakelan dll)	Desa Kambaran	1 Paket	Guru TK/PAUD/T PQ/Madin	12 Bulan	80.000.000,00	DDS	✓			Kasi Pelayanan dan Kea
		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dll)	Desa Kambaran	1 Paket	PAUD/TK	1 Tahun	15.000.000,00	DDS	✓			Kasi Pelayanan dan Kea
		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	Desa Kambaran	50 Orang	Masyarakat, Pendidik	1 Tahun	4.500.000,00	DDS	✓			Kasi Pelayanan dan Kea
		Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa	Desa Kambaran	1 Unit	Sarana dan Prasarana PAUD/TK	1 Tahun	30.000.000,00	DDS	✓			Kaur Umum dan Perenc
		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	Desa Kambaran	1 Paket	Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan	1 Tahun	10.000.000,00	DDS	✓			Kasi Pelayanan dan Kea
		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	Desa Kambaran	1 Paket	Siswa Sekolah	1 Tahun	16.000.000,00	DDS	✓			Kasi Pelayanan dan Kea
		Fasilitas Pelaksanaan Kejar paket A/B/C	Desa Kambaran	1 Paket	Anak Tidak sekolah	1 Tahun	20.000.000,00	DDS	✓			Kasi Pelayanan dan Kea
	Sub Bidang Kesehatan	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/PoKdes Milik Desa (obat, Insektif, KB, dsb)	Desa Kambaran	1 Paket	Masyarakat khususnya perempuan yang	1 Tahun	6.000.000,00	DDS	✓			Kasi Pelayanan dan Kea

ID	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN/ MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	BWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Sub Bidang Kesehatan	Penyelenggaraan Poyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	Desa Kembaran	1 Paket	Balita, Lansia, Remaja, Ibu hamil, dan Kader	12 Bulan	100.000.000,00	DDS	✓			Kasi Pelayanan dan Kes
		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	Desa Kembaran	1 Paket	Masyarakat	1 Tahun	7.000.000,00	DDS	✓			Kasi Pelayanan dan Kes
		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Desa Kembaran	1 Paket	Masyarakat	1 Tahun	15.000.000,00	DDS	✓			Kasi Pelayanan dan Kes
		Pengacuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	Desa Kembaran	1 Paket	Masyarakat, Remaja, lansia	12 Bulan	7.500.000,00	DDS	✓			Kasi Pelayanan dan Kes
		Pemeliharaan Sarana Prasarana Poyandu/Pollndes/PKD	Desa Kembaran	1 Paket	Masyarakat	1 Tahun	50.000.000,00	DDS	✓			Kaur Umum dan Perenc
		Facilitasi Penyelenggaraan Keluarga Berencana Melalui Kampung KB (insentif)	Desa Kembaran	1 Paket	Masyarakat usia 15-59 tahun	12 Bulan	19.000.000,00	DDS	✓			Kasi Pelayanan dan Kes
		Penyelenggaraan POSBINDU	Desa Kembaran	1 Paket	Kader PPKBD dan Sub-PPKBD	12 Bulan	7.500.000,00	DDS	✓			Kasi Pelayanan dan Kes
		Precegahan dan Penurunan Stunting	Desa Kembaran	1 Paket	Masyarakat	1 Tahun	17.500.000,00	DDS	✓			Kasi Pelayanan dan Kes
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Perataan Ruang	Pemeliharaan Jalan Desa	Desa Kembaran	1 Paket	Jalan Desa	1 Tahun	10.000.000,00	DDS	✓			Kaur Umum dan Perenc
		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	Desa Kembaran	1 Paket	Gedung Balai Desa	1 Tahun	100.000.000,00	DDS	✓			Kaur Umum dan Perenc
		Pemeliharaan Monumen/Capura/Batas Desa	Desa Kembaran	1 Paket	Tapal batas desa	1 Tahun	20.000.000,00	DDS	✓			Kaur Umum dan Perenc
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	Desa Kembaran	1 Paket	Jalan Desa	1 Tahun	100.000.000,00	DDS	✓			Kaur Umum dan Perenc
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (DipBt)	Desa Kembaran	1 Paket	Jalan Usaha Tani	1 Tahun	150.000.000,00	DDS	✓			Kaur Umum dan Perenc

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MAHFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Perataan Ruang	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	Desa Kembaran	1 Paket	Gorong-gorong di jalan desa	1 Tahun	50.000.000,00	DDS	✓			Kaur Umum dan Perencana
		Pembangunan/Rehabilitasi Penanangan Jalan Desa	Desa Kembaran	1 Paket	Masyarakat	1 Tahun	50.000.000,00	DDS	✓			Kaur Umum dan Perencana
	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	Desa Kembaran	2 Paket	RTLH	1 Tahun	20.000.000,00	DDS	✓			Kaur Umum dan Perencana
		Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)	Desa Kembaran	1 Paket	Masyarakat Miskin	1 Tahun	7.500.000,00	DDS	✓			Kasi Pelayanan dan Kasi
		Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll	Desa Kembaran	1 Paket	Masyarakat	1 Tahun	100.000.000,00	DDS	✓			Kaur Umum dan Perencana
		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	Desa Kembaran	1 Paket	Masyarakat	1 Tahun	50.000.000,00	DDS	✓			Kaur Umum dan Perencana
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Dipilih)	Desa Kembaran	1 Paket	Masyarakat	1 Tahun	10.000.000,00	DDS	✓			Kasi Pelayanan dan Kasi
		Peningkatan Fasilitas Jaringan Listrik Warga Miskin	Desa Kembaran	1 Paket	Masyarakat kurang mampu	1 Tahun	10.000.000,00	DDS	✓			Kasi Pelayanan dan Kasi
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jambanisasi Individu	Desa Kembaran	1 Paket	Masyarakat	1 Tahun	20.000.000,00	DDS	✓			Kasi Pelayanan dan Kasi
	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Pengelolaan Lingkungan Hidup Miskin Desa	Desa Kembaran	1 Paket	Sungai	1 Tahun	10.000.000,00	DDS	✓			Kasi Pelayanan dan Kasi
		Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan **)	Desa Kembaran	1 Paket	Masyarakat	1 Tahun	6.000.000,00	DDS	✓			Kasi Pelayanan dan Kasi
	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balho, dll)	Desa Kembaran	1 Paket	Masyarakat	1 Tahun	10.000.000,00	DDS	✓			Kasi Pemerintahan
		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instansi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	Desa Kembaran	1 Paket	Perangkat Desa dan masyarakat	1 Tahun	10.000.000,00	DDS	✓			Kasi Pelayanan dan Kasi

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa	Desa Kambaran	1 Paket	Mobil Staga, kendaraan milik desa	1 tahun	5.000.000,00	DDS	✓			Kasi Pelayanan dan Kes
	Sub Bidang Pariwisata	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	Desa Kambaran	1 Paket	Masyarakat	1 Tahun	15.000.000,00	DDS	✓			Kasi Pelayanan dan Kes
JUMLAH PER BIDANG							1.158.500.000,00					
03	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN											
	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Pengadaan/Peryelenggaraan Pos Kamran Desa	Desa Kambaran	1 Paket	Linmas	1 Tahun	5.000.000,00	PBH	✓			Kasi Pemerintahan
		Pemilihan Keselamatan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	Desa Kambaran	1 Paket	Satgas Bencana, Linmas	1 Tahun	20.000.000,00	DDS	✓			Kasi Pemerintahan
		Palatihan/Persekolahan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Perlindungan Masy.	Desa Kambaran	1 Kali	Masyarakat	1 Tahun	7.000.000,00	DDS	✓			Kasi Pemerintahan
	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	Desa Kambaran	1 Paket	Pemerintah Desa	1 Tahun	14.000.000,00	PBH	✓			Kasi Pelayanan dan Kes
		Fasilitas Hari Jadi Kabupaten Wonorejo	Desa Kambaran	1 Paket	Masyarakat	1 Tahun	7.500.000,00	PBH	✓			Kasi Pelayanan dan Kes
	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	Desa Kambaran	1 Paket	Desa Kambaran	1 Tahun	7.500.000,00	DDS	✓			Kasi Pelayanan dan Kes
		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	Desa Kambaran	1 Paket	Masyarakat	12 Bulan	3.000.000,00	DLL	✓			Kasi Pelayanan dan Kes
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	Desa Kambaran	1 Paket	Gedung Olahraga, Lapangan	1 Tahun	10.000.000,00	DDS	✓			Kaur Umum dan Perenc
		Pembinaan Keorganisasi/Sub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	Desa Kambaran	1 Paket	Klub Sepakbola Milik Desa	1 Tahun	5.000.000,00	ADD	✓			Kasi Pelayanan dan Kes
	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Pembinaan LKMD/LPMLPMD	Desa Kambaran	1 Paket	LPMD	12 Bulan	3.720.000,00	PBH	✓			Kasi Pelayanan dan Kes

KD	BIDANUSUS BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERIHAAN VOLUME	SASARAN/ MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN				RENCANA PELAKSANA KEGIATAN
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	DWA KELOLA SAMA	KERJA SAMA	PEMAK KERGA	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Sub Bidang Kembangan Masyarakat	Pembinaan PKK	Desa Kembangan	1 Paket	TP PKK	12 Bulan	31.000.000,00	ADD	✓			Kas Pelayanan dan Kas	
	JUMLAH PER BIDANG												
04	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT												
	Sub Bidang Perlarian dan Perikanan	Pengalihan Produk Tanaman Pangan (old product/pengalihan/pangalihan)	Desa Kembangan	1 Paket	Kelompok Tani	1 Tahun	10.000.000,00	DDG	✓			Kas Pelayanan dan Kas	
		Pelatihan/Bimtek/Pengalaman Teknologi Tepat Guna untuk Peternak/Pelernakan	Desa Kembangan	1 Kali	Kelompok Tani dan Masyarakat	1 Tahun	10.000.000,00	DDG	✓			Kas Pelayanan dan Kas	
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarung Gigi Terpapir/Sedehana	Desa Kembangan	1 Paket	Pasarwahan	1 Tahun	50.000.000,00	DDG	✓			Kas Umum dan Payorco	
		Bantuan Perlarian dan Perikanan	Desa Kembangan	1 Paket	Masyarakat	1 Tahun	20.000.000,00	DDG	✓			Kas Pelayanan dan Kas	
	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Peningkatan Kapasitas BPD	Desa Kembangan	1 Kali	BPD	1 Tahun	5.000.000,00	ADD	✓			Kas Pemertabatan	
	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Peningkatan Anak dan Keluarga	Pelatihan / Penyuluhan Pembentahan Perempuan (Penguatan Penguatan dan Pemberdayaan Kapasitas Perempuan)	Desa Kembangan	1 Paket	Masyarakat	1 Tahun	25.000.000,00	DDG	✓			Kas Pelayanan dan Kas	
		Pelatihan/penyuluhan Peningkatan Anak (Penguatan dan Pemberdayaan Kapasitas Anak)	Desa Kembangan	1 Paket	Masyarakat	1 Tahun	10.000.000,00	DDG	✓			Kas Pelayanan dan Kas	
		Pelatihan Kerja/Kursus Bagi Kelompok Ulah Product	Desa Kembangan	1 Paket	masyarakat	1 Tahun	10.000.000,00	DDG	✓			Kas Pelayanan dan Kas	
	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	Desa Kembangan	1 Paket	KDUP	1 Tahun	395.815.460,00	DDG	✓			Kas Pelayanan dan Kas	
		Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	Desa Kembangan	1 Paket	Kopdes	1 Tahun	392.050.000,00	DDG	✓			Kas Pelayanan dan Kas	
	Sub Bidang Dukungan Perencanaan Mode	Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan/Perbaikan Sarana dan Prasarana BUM Desa	Desa Kembangan	1 Paket	BUMDes	1 Tahun	52.550.000,00	DDG	✓			Kas Umum dan Payorco	



KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN/ MANPAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN			RENCANA PELAKSANA KEGIATAN	
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RUPIAH)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milk Desa	Desa Kembaran	1 Paket	Kios dan Los Pasar Desa	1 Tahun	10.000.000,00	DDG	✓			Kaur Umum dan Perenc	
		Pembentukan/Fasilitas/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	Desa Kembaran	1 Paket	Masyarakat	1 Tahun	50.000.000,00	DDG	✓			Kasi Pelayanan dan Kasi	
JUMLAH PER BIDANG							966.915.880,00						
05	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK												
	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	Penanggulangan Bencana	Desa Kembaran	1 Paket	Masyarakat	1 Tahun	10.000.000,00	DDG	✓			Kasi Pelayanan dan Kasi	
	Sub Bidang Keadaan Mendesak	Penanganan Keadaan Mendesak	Desa Kembaran	1 Paket	Masyarakat	1 Tahun	43.200.000,00	DDG	✓			Kasi Pelayanan dan Kasi	
JUMLAH PER BIDANG							53.200.000,00						
JUMLAH TOTAL							2.928.386.520,00						

